



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 54 TAHUN 2012

TENTANG

**PENGHAPUSAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi anggaran dan efektifitas kerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan maka dipandang perlu untuk melakukan penghapusan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Badan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghapusan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Badan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHAPUSAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.**

Pasal 1

Dengan tujuan efisiensi dan efektifitas serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih sejahtera dan untuk mewujudkan *good goverment dan clean goverment* maka Pemerintah Kota Pekalongan menghapus Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 15);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 16); dan
3. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Lembaga Musium Batik (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 26),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal **1 Januari 2013**.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 18 Desember 2012

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 18 Desember 2012



BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2012 NOMOR 54